

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Lingkungan adalah sumber kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dengan makhluk hidup seperti Manusia, Tumbuhan, Hewan, binatang dan makhluk hidup yang lain, dan yang paling dibicarakan dalam kehidupan ini adalah manusia, pada hakikatnya manusia merupakan Insan yang mempunyai nilai yang sangat tinggi derajatnya. Untuk itu manusia memerlukan pengetahuan dalam mengelolah lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Mula-mula manusia memandang lingkungan adalah sesuatu yang sakral yang harus dijaga agar tidak terjadi bencana. Interaksi antara manusia dan lingkungan tetap terjaga senantiasa memiliki hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya yang tersusun sedemikian rupa dalam satu sistem yang di sebut sebagai ekosistem.

Ekosistem adalah satuan fungsional dasar dalam Ekologi, karena memasukan baik organisme Biotik maupun lingkungan Abiotik yang saling mempengaruhi karena itu tidak ada organisme yang mampu hidup sendiri, tanpa lingkungannya.<sup>1</sup>

Antroposentris merupakan teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dianggap paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil yang berkaitan dengan alam. Manusia mendapat nilai tertinggi di banding makhluk

---

<sup>1</sup> Marhaeni Ria Siombo, 2012, Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Jakarta;Gramedia Pustaka Utama ,Hlm 3.

ciptaan yang lain. Oleh karena itu alam dinilai sebagai objek dan sarana pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia.<sup>2</sup>

Antroposentris menegaskan bahwa nilai dan prinsip moral hanya berlaku pada manusia, bahwa kebutuhan dan kepentingan manusia mempunyai nilai yang lebih tinggi. Oleh karena itu etika hanya berlaku pada manusia. Sebab kebijakan dan tindakan dalam lingkungan hidup akan dianggap baik apabila menguntungkan manusia. Pandangan antroposentris hanya mementingkan manusia, makhluk hidup lain tidak menjadi pertimbangan moral manusia. Oleh karena itu teori ini dipandang sebagai penyebab terjadinya krisis lingkungan yang terjadi akhir akhir ini<sup>3</sup>

Kerusakan yang sering terjadi yang dilakukan manusia adalah kerusakan hutan. Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang dapat di ambil dari hutan. Misalnya, hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Seperti hutan bakau (mangrove).

Hutan Mangrove ialah suatu tempat yang bergerak karena adanya pembentukan tanah lumpur serta daratan yang terjadi terus menerus, sehingga perlahan-lahan berubah menjadi semi daratan. Berbagai defenisi mangrove sebenarnya mempunyai arti yang sama yakni formasi hutan daerah tropika serta sub tropika yang ada di pantai rendah dan tenang, berlumpur, dan memperoleh pengaruh pasang surutnya air laut. Hutan mangrove pun merupakan mata rantai

---

<sup>2</sup> Ibid hlm 12

<sup>3</sup> ibid

yang sangat penting dalam pemeliharaan keseimbangan siklus biologi dari suatu perairan.<sup>4</sup>

Ekosistem mangrove merupakan suatu sistem di alam sebagai tempat berlangsungnya kehidupan yang merefleksikan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, serta antara sesama makhluk hidup itu sendiri, mangrove berada di wilayah pesisir, terpengaruh oleh pasang surutnya air laut, serta didominasi oleh spesies pohon ataupun semak yang khas serta dapat tumbuh di dalam perairan payau/asin.<sup>5</sup>

Hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat sebagai pencegah pengikisan areal pantai, dengan adanya hutan mangrove maka pengikisan areal pantai pada saat musim hujan dapat diminimalisir, selain itu mangrove juga dapat menjadi ekosistem bagi kepiting dan berbagai jenis ikan lainnya. Mangrove memberi kontribusi terhadap kesuburan perairan sekitar melalui suplai hara hasil perombakan materi organik terutama dalam bentuk nitrit dan nitrat. Secara fisik, tegakan pohon mangrove yang padat menjadi perisai wilayah pantai dari aksi gelombang, intrusi air laut, dan abrasi.<sup>6</sup>

Adapun kronologis yang dimaksud adalah sebagai berikut: Pada tahun 2020 tepatnya di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) ada laporan dari masyarakat bahwa ada kelompok Tani Asri Jaya yang melakukan penebangan pohon bakau (mangrove) Sehingga mengakibatkan matinya beberapa pohon bakau, dari

---

<sup>4</sup> Sukirman Rahim dan Dewi Wahyuni K. Baderan, 2017, Hutan Mangrove Dan Pemanfaatannya, Yogyakarta, CV Budi Utama, Hlm 1

<sup>5</sup> Ibid Hlm 2

<sup>6</sup> Oktamalia, manfaat Hutan Mangrove Untuk Kehidupan Masyarakat Pesisir Sekarang dan yang akan Datang, melalui [www.wordpress.manfaat hutan mangrove untuk kehidupan masyarakat pesisir sekarang dan kehidupan yang akan datang.com](http://www.wordpress.manfaat-hutan-mangrove-untuk-kehidupan-masyarakat-pesisir-sekarang-dan-kehidupan-yang-akan-datang.com), di akses tanggal 19 maret 2022.

laporan tersebut sehingga anggota MARNIT Weda bersama SUBIT GAKKUM DIT POLAIRUD Polda Maluku Utara, turun ketempat penebangan untuk melakukan investigasi. dari hasil investigasi yang dilakukan oleh MARNIT Weda bersama SUBIT GAKKUM DIT POLAIRUD Polda Maluku Utara ditemukan ada 10 (sepuluh) pohon bakau yang mati akibat penebangan yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga hasil infestigasi tersebut dilaporkan kepada SPKT Polda malut untuk ditindak lanjuti.<sup>7</sup>

Rusaknya hutan bakau (mangrove), antara lain: mempengaruhi instrusi air laut, Turunay kemampuan ekosisitem mendegradasi sampah organik, minyak bumi dan lain lain , turunya keanekaragaman hayati di wilayah pesisir, meningkat abrasi pantai, menurun sumber makanan, tempat dan bertelur biota laut. Akibatnya produksi tangkapan ikan menurun, Turunya kemampuan ekosistem dalam menahan tiupan angin, gelombang air laut dan lain lain, peningkatan pencemaran pantai.<sup>8</sup>

Dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian **“Penegakan Hukum Terhadap pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Lingkungan Hutan Mangrove Di Halmahera Tengah (Studi Kasus Desa Loleo)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Polairud, LP/ 131/ VIII/ 2020 SPKT/ MALUT

<sup>8</sup> Op.cit

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Lingkungan Hutan Mangrove Di Halmahera Tengah Desa Loleo?
2. Faktor- Faktor apa yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Hutan Mangrove Di Desa Loleo Kabupaten Halmahera Tengah

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Lingkungan Hutan Mangrove Di Halmahera Tengah Desa Loleo.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Hutan Mangrove Di Desa Loleo Kabupaten Halmaherah Tengah

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis: Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun masyarakat luas tentang penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perusakan hutan mangrove.
2. Manfaat praktis : sebagai masukan dan di jadikan bahan kajian bagi pihak-pihak yang terkait dengan materi yang dibahas dalam penelitian penulisan hukum ini, yaitu dapat dijadikan pedoman bagi penelitan

dalam kajian kajian berikutnya. Serta dapat menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri maupun pihak pihak lain yang berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung dalam materi penelitian